



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Untuk Gaji Guru Bantu Daerah Se Provinsi Riau Tahun 2014, telah dialokasikan dana bantuan keuangan bagi Pemerintah Kota Dumai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 untuk gaji Guru Bantu Daerah, dimana untuk menindaklanjutinya perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Untuk Gaji Guru Bantu Daerah Se Provinsi Riau Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2014 Nomor 1 Seri A);
14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 1 Seri A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Peraturan Walikota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 1 Seri A), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 147.133.874.966,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 943.114.744.866,00
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	<u>Rp. 139.622.950.183,89</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.1.229.871.570.015,89

(2) Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung:

1) Belanja Pegawai	Rp. 444.040.445.500,00
2) Belanja Hibah	Rp. 20.740.000.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 2.000.000.000,00
4) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota Dan Pemerintah Desa	Rp. 1.258.932.600,00
5) Belanja Tidak Terduga	Rp. 500.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 468.539.378.190,00</u>

b. Belanja Langsung:

1) Belanja Pegawai	Rp. 135.966.780.600,00
2) Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 337.074.583.636,00
3) Belanja Modal	<u>Rp. 408.171.493.954,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp. 881.212.858.190,00</u>

Jumlah Belanja Rp.1.349.752.236.290,68

2. Lampiran I dan II angka 1 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 28 April 2014

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 28 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2014 NOMOR 2 SERI A